

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

NOMOR 3 TAHUN 1982

TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 1 TAHUN 1982 TENTANG ANGGARAN PEN-
DAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMO-
NGAN TAHUN ANGGARAN 1982/1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG : Bahwa Perubahan kesatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1982/1983
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Peme-
rintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Dae-
rah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun -
1975 tentang Pengurusan pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun -
1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Be -
lanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Da-
erah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tahun 1981 -
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae -
rah ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tang-
gal 15 April 1982 Nomor 222/P tahun 1982 tentang Pengesah-
an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1982/1983 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan No -
mor 1 tahun 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun-
Anggaran 1982/1983.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan,

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 1982 TENTANG ANGARAN RENCANA DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TINGKAT II LAMONGAN 1982/1983.

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Tingkat II Lamongan tahun-
Anggaran 1982/1983 dipertahankan bertambah, sebesar Rp 270.056.116,31 de-
ngan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan rutin: semula, sebesar Rp 1.124.803.840,00
bertambah, sebesar Rp 188.793.066,31
jumlah setelah perubahan; sebesar Rp 1.313.596.906,31
b. Pendapatan pembangunan: semula, sebesar Rp 411.256.950,00
bertambah, sebesar Rp 81.243.050,00
jumlah setelah perubahan; sebesar Rp 492.500.000,00

(2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah
ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Lamongan tahun An-
garan 1982/1983 dipertahankan bertambah, sebesar Rp 270.056.116,31 de-
ngan rincian sebagai berikut :

a. Belanja rutin: semula, sebesar Rp 1.115.256.840,00
bertambah, sebesar Rp 157.822.491,31
jumlah setelah perubahan; sebesar Rp 1.273.079.331,31
b. Belanja pembangunan: semula, sebesar Rp 420.803.950,00
bertambah, sebesar Rp 112.213.625,00
jumlah setelah perubahan; sebesar Rp 533.017.575,00

(2) Rincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
dan ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah
ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II
Lamongan tahun Anggaran 1982/1983 setelah perubahan menjadi, sebesar
Rp 1.806.096.906,31

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah, sebesar
Rp 422.624.995,00 dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin: Semula, sebesar Rp 3.117.106.300,00
Bertambah, sebesar Rp 278.569.500,00
Jumlah setelah Perubahan, sebesar Rp 3.395.675.800,00
- b. Pendapatan Pembangunan: Semula, sebesar Rp 3.780.840.815,00
Bertambah, sebesar Rp 144.055.495,00
Jumlah setelah Perubahan, sebesar Rp 3.924.896.310,00
- (2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah, sebesar
Rp 422.624.995,00 dengan perincian sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin: Semula, sebesar Rp 3.117.106.300,00
Bertambah, sebesar Rp 278.569.500,00
Jumlah setelah Perubahan, sebesar Rp 3.395.675.800,00
- b. Belanja Pembangunan: Semula, sebesar Rp 3.780.840.815,00
Bertambah, sebesar Rp 144.055.495,00
Jumlah setelah Perubahan, sebesar Rp 3.924.896.310,00
- (2) Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1982/1983.

Lamongan, 27 Nopember 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUNATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

LAMONGAN

Ketua,

ttd.

ttd.

J U W A R I

SUTRISNO SUDIRDJO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Maret 1983 Nomor 68/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/ Daerah

ttd.

MARSITO RASHID, MA

NIP 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1983 Seri C pada tanggal 2 April 1983 Nomor 1/C

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/ Daerah

ttd.

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Drs. PRAJITNO

NIP 010014542

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Sekretaris Wilayah/ Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala.



[Handwritten signature]